

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL

Kevin Umbu Hiwa Ninggeding, I Nyoman Gede Sugiarta & Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia
kninggeding@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com & madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak

Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini tidak sesuai dengan perkembangan tuntutan hukum di mata masyarakat. Olehkarenanya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rencana pengaturan yang sah untuk kasus-kasus korupsi dana bansos dan untuk mengkaji penerapan sanksi pada pelaku korupsi dana bansos. Dalam ulasan ini, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang menyelidiki segala aspek hukum yang timbul. Sumber hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus, sedangkan hukum sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang memiliki korelasi dengan persoalan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dengan membaca, merekam, mengutip, meringkas, dan menelaah informasi dan penjelasan yang dikumpulkan baik dari undang-undang maupun kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam pedoman hukum Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara tegas pelanggaran kasus korupsi dana bansos, namun pelaku pelanggaran korupsi bansos dapat dipidana dengan pidana mati dengan alasan bahwa tersangka korupsi dana bansos melakukan kesalahan dengan mengambil dana-dana untuk bantuan sosial guna untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Dana Bantuan Sosial, Pengaturan Hukum & Tindak Pidana Korupsi,

Abstract

The amendment of Law Number 31 of 1999 to Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption is currently not in accordance with the development of lawsuits in the eyes of the public. Therefore, this research aims to analyse the legal arrangements for cases of corruption in social assistance funds and to examine the application of sanctions to perpetrators of corruption in social assistance funds. In this review, this research uses a normative type of research, using a statutory approach that investigates all legal aspects that arise. Primary law sources come from laws and regulations related to cases, while secondary law comes from legal books and journals that are correlated with issues in research. Data collection techniques by reading, recording, quoting, summarizing, and reviewing information and explanations collected from both legislation and literature. The results of the research reveal that in the legal guidelines Number 31 of 1999 amendments to Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption have not explicitly regulated violations of cases of corruption in social assistance funds, but perpetrators of violations of social assistance corruption can be sentenced to death on the grounds that the suspect of corruption in social assistance funds made a mistake by taking funds for social assistance for personal or group interests so as to fulfil the elements contained in Article 2 paragraph (2) of Law 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption.

Keywords: legal regulation, corruption, social assistance funds

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 (3) UUD 1945 mengatakan Indonesia adalah negara beralaskan hukum. Pandangan hidup rakyat dan sumber segala hukum. Hukum dibuat dengan alasan. Alasan lahirnya hukum adalah untuk memperoleh keyakinan, persamaan, dan kepentingan yang sah sehingga kepentingan individu suatu bangsa dapat dijamin dan diakui tanpa merugikan golongan yang berbeda (Hamzah & Sumangelipu, 1985). Aspek terpenting dalam hukum otorisasi adalah hukum pidana itu sendiri. Pengaturan pidana diartikan sebagai sekumpulan undang-undang yang bersifat wajib, termasuk apa yang boleh dilakukan dan tidak, dan pelanggaran akan tergantung pada persetujuan pidana.

Strategi kebutuhan hukum sangat penting untuk pendekatan sosial, yang dilakukan secara tegas agar suatu pedoman dapat ditegakkan dalam suatu bangsa dan dipatuhi oleh daerah setempat untuk dilaksanakan. Salah satu negara yang memegang teguh hukum pidana adalah Indonesia, strategi pengaturan pidana korupsi dana bansos di Indonesia tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dikoreksi, UU Nomor 20 Tahun 2001.

Dampak korupsi di Indonesia bisa membahayakan ketenangan dan keamanan sosial, Merusak peristiwa sosial, keuangan dan politik, sama seperti merusak harga diri mayoritas dan permintaan moral public (Hartanti, 2007). Korupsi mempengaruhi pemerintahan, baik dari pemerintah pusat hingga provinsi/kota dalam semua instansi pemerintahan, baik administrasi, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu, korupsi diklasifikasikan perbuatan anomaly atau kejahatan luar biasa.

Kasus korupsi yang dulunya dilakukan oleh orang-perorangan kini telah menjadi korupsi di masyarakat dan perkumpulan-perkumpulan atau kelompok-kelompok. Korupsi merupakan hal yang kotor atau jahat dalam budaya Indonesia. Peningkatannya terus meningkat setiap waktunya, entah itu segi peningkatan kasus hingga tingkat kekurangan kekayaan negara, bahkan sampai pada potensi dari sebuah perbuatan kasus korupsi. Sifat pelanggaran yang di buat lebih efisien dan terstruktur dan sejauh mana terjadinya dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Memusnahkan kasus korupsi adalah rencana dasar otoritas publik atau pemerintah yang bagaimanapun juga menghadapi banyak tantangan. Lebih spesifiknya, bagaimana menghadapi dan memberikan hukuman sehingga kasus korupsi berkurang dan memberikan rasa takut kepada pelaku. Pengaturan serius mengatasi kasus korupsi membuat individu tidak layak untuk sepenuhnya memahami cara yang diambil oleh pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Penelitian tentang korupsi telah banyak dilakukan, penelitian ini juga mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dan hibah (Yudana et al., 2020). Selanjutnya, penelitian dari Yahya & Risal (2020), tentang tindak pidana korupsi dana bantuan sosial kedelai di Kabupaten Gowa dalam perspektif hukum islam. Pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan oleh perorangan, melainkan dapat pula dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Sehingga penelitian berikutnya, membahas pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi (Toruan, 2014). Kemudian, efektifitas putusan pemidanaan maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka pengentasan kemiskinan perlu dilakukan (Yanto, 2017). Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu, olehkarena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rencana pengaturan yang sah untuk kasus-kasus korupsi dana bansos dan untuk mengkaji penerapan sanksi pada pelaku korupsi dana bansos.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah pendekatan normatif, dimana dalam pengerjaannya peneliti menelaah isu hukum dengan mendapatkan informasi dengan menganalisa, memilah melalui buku – buku hukum yang didasari peraturan – peraturan hukum yang berlaku di Indonesia (Ahmad, 2008) dalam kaitannya dengan diskursus kasus yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang menyelidiki segala aspek hukum yang timbul. Pendekatan hukum ini misalnya pendekatan hukum analitis (analytical law) yang berwawasan luas dan metodologi yang diperhitungkan dengan memanfaatkan konsistensi/kesesuaian, pemikiran logis atau potensial antara pengaturan hukum yang satu dan lainnya. Induktif untuk mendapatkan dan menemukan kebenaran objektif. Sumber hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus, sedangkan hukum sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang memiliki korelasi dengan persoalan dalam penelitian Strategi pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah laporan dokumenter yang dilakukan dengan cara membaca, merekam, mengutip, meringkas, dan menelaah informasi dan penjelasan yang dikumpulkan baik dari undang-undang maupun kepustakaan.

III. PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Terhadap Kasus Korupsi Dana Bansos Menurut Penegakan Hukum Positif*

Ubi Societas ibi bius adalah aksioma terkenal yang masih relevan hingga saat ini untuk memperjelas keberadaan hukum yang erat kaitannya dengan peningkatan sosial keberadaan manusia dan perilaku manusia. Dengan cara yang sama, peristiwa kesalahan, pelanggaran, dan keanehan sosial,

apakah kejahatan tersebut merupakan pelanggaran atau bukan, dapat dipengaruhi oleh beberapa bagian dari aktivitas publik dan aktivitas ilegal.

Hukum sebagai pedoman kehidupan harus dipatuhi oleh masyarakat demi keberlangsungan hidup untuk menciptakan kesejahteraan. Hukum memiliki larangan hingga perintah yang memaksa orang atau perkumpulan untuk melakukannya. Ketaatan merupakan model fundamental yang mencirikan gambaran hukum di mata publik, termasuk individu yang menerapkan hukum dan orang-orang yang menegakkannya sendiri. Dengan demikian, hukum terus menjaga kontrol dalam hubungan saat ini, memungkinkan keamanan dan ketertiban, itu disahkan oleh kesetaraan, motivasi yang sangat mendasar di balik hukum.

Sebuah kesalahan adalah tindakan yang dilakukan individu dapat dipertanggungjawabkan dengan suatu maksud atau tujuan (Chazawi, 2005). Arti korupsi dalam bahasa Latin "corruptus" diubah menjadi "Debasement", di belanda dikenal dengan istilah "Korruptie", dan kemudian "Korupsi" dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ini dalam arti sebenarnya menyiratkan perbuatan jahat atau busuk (Hamzah, 2005).

UU 31 Tahun 1999, direvisi dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan tentang arti perbuatan korupsi sebagai berikut: Setiap orang yang secara melawan hukum memakai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu substansi usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana kurungan selama 4 (empat) kali dan paling lama 20 (dua puluh) kali dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (200.000.000 rupiah) dan pembatasan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan pasal tersebut, maka unsur pidana korupsi dapat diperjelas sebagai berikut: "semua individu." Makna individu berkaitan dengan perasaan hukum pidana dicirikan sebagai individu atau unsur badan hukum. Tindakan yang mengabaikan hukum atau dengan cara ini dianggap licik dilakukan menurut hukum rasa keadilan dan standar yang ada di mata publik. Memajukan diri atau subjek lainnya yang menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok merupakan perbuatan melawan hukum karena faktanya. Kerusakan keuangan nasional atau perekonomian nasional adalah berkurangnya kekayaan nasional yang disebabkan oleh perbuatan salah yang disengaja atau tidak disengaja.

Korupsi merupakan hal yang tidak main-main bagi masyarakat Indonesia, mengingat pengadaan barang dan jasa, penambahan anggaran, proyek dan suap, bahkan bantuan pemerintah untuk orang miskin (Bansos). Jaring jaminan sosial dan bantuan kepada para penyintas peristiwa bencana tidak dapat dipisahkan dari kasus korupsi.

2. Sanksi Pidana Terhadap Tersangka Korupsi Dana Bansos Dalam Pengaturan Hukum Di Indonesia

Membahas masalah korupsi adalah musibah bagi negara manapun, khususnya Indonesia. Jika kemerosotan keuangan berlanjut, hasil sebenarnya akan menggagalkan kemajuan negara. Lagi pula, meningkatnya kebutuhan mendesak seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan korupsi juga mendapat pertimbangan khusus dibandingkan dengan isu-isu lain, sehingga pemerintah Indonesia mengatakan bahwa tindak pidana korupsi itu sendiri memberikan item yang nyata dengan otorisasi pidana terarah.

Korupsi merupakan penyakit sosial yang menjadi masalah utama bagi masyarakat Indonesia. Korupsi adalah perlakuan buruk terhadap kekuasaan publik karena tidak adanya komando atas kekuasaan dan kesempatan untuk menguasai kekuasaan itu. Sebelum masuk ke ranah pidana pengesahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, terlebih dahulu menjelaskan implikasi dari bansos sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 dan aturan pemberian bansos. Bantuan Sosial yang dimaksud adalah pemberian bantuan uang/barang oleh pemerintah daerah terdekat kepada masyarakat, keluarga, perkumpulan, dan masyarakat. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya sosial yang mungkin terjadi.

Bahaya sosial yang dimaksud diatas dapat menyebabkan kelemahan sosial bagi orang, keluarga, kelompok atau masyarakat sebagai akibat dari keadaan darurat sosial, keadaan darurat keuangan, keadaan darurat politik, fenomena alam dan peristiwa bencana. Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu hidup dalam kondisi biasa atau normal.

Jika terjadinya kasus korupsi dana bansos secara nyata dinyatakan dalam Pasal 2 (1) dan (2) UU 31 Tahun 1999 direvisi oleh UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memaparkan: Dia diberikan hukuman minimal tahun penjara, (4) dan paling banyak 20 (20) tahun waktu yang lama di penjara. Kemudian denda Rp. 200.000.000,00 atau minimum Rp1.000.000.000,00. Pengaturan pidana mati dapat dijatuhi dengan kondisi-kondisi tertentu dengan asumsi bahwa pelanggaran-pelanggaran memenuhi unsur sebagaimana pada ayat 1 tersebut.

Sanksi pidana mati kasus korupsi dana bansos diatur pada pasal 2 ayat (2) UU 31 Tahun 1999, perubahan atas UU 20 Tahun 2001. Yang dimaksud dengan "keadaan luar biasa" adalah ketika peristiwa alam nasional, kasus pidana yang diulang-ulang, dan ketika suatu negara berada dalam keadaan darurat keuangan dan uang dan waktu di mana negara berada dalam bahaya sesuai dengan pengaturan yang sah.

Hukuman mati masih dirasakan dalam hukum Indonesia, khususnya dalam Rancangan KUHP, dan KUHP memasukkan pidana mati sebagai ciri dari pidana umum menurut Pasal 10 KUHP. Ada banyak diskusi mengenai apakah hukuman mati akan dipaksakan di Indonesia, abolisionis menentang hukuman mati karena menyalahgunakan kebebasan umum, khususnya hak untuk hidup dan kemajuan. Bagaimanapun, beberapa negara, termasuk Indonesia, sebenarnya mengizinkan hukuman mati. (Tina Asmarwati, 2013)

Sanksi pidana mati dalam UU Tipikor merupakan upaya sungguh-sungguh untuk memusnahkan kasus korupsi demi terciptanya keamanan, pemerataan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dengan anggapan bahwa seseorang tersangka korupsi dana bansos, maka pelakunya dapat dipidana mati karena masuk kriteria "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) UU 31 Tahun 1999. Namun demikian, berkenaan dalam pelaksanaan hukum Indonesia, tidak pernah ada pelaku korupsi yang divonis mati oleh penguasa yang berwenang secara hukum.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Penjelasan di atas, memberikan simpulan pedoman kasus korupsi diarahkan oleh kerangka hukum di Indonesia terkait dengan aset bantuan sosial menurut pandangan yang sah memiliki legitimasi yang jelas untuk memaksakan pengaturan hukum bagi tersangka korupsi dana bansos. Tetapi pengaturan yang secara eksplisit mengatur terkait perbuatan korupsi dana bantuan sosial belum dituangkan kedalam perangkat hukum positif kita, ini mengakibatkan kekaburan norma hukum dan multi penafsiran dalam penjatuhan hukuman bagi tersangka korupsi dana bantuan sosial. Seharusnya pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi tiga aspek utama yaitu agar terciptanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi masyarakat. Namun hingga saat ini perbuatan korupsi dana bansos bisa diberikan sanksi pidana mati sesuai UU Tipikor di Indonesia.

2. *Saran*

Pemerintah perlu memperbaiki atau mengamandemen persoalan pengaturan Tipikor, khususnya terkait Tipikor dana bantuan sosial agar suatu undang-undang atau produk hukum dapat memberikan kepastian dan keadilan serta kemanfaatan sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam sebuah produk hukum demi kepentingan hukum itu sendiri. Masyarakat dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi memakai hak untuk mengetahui, mendapatkan, serta memberikan pendapat atau saran kepada Lembaga terkait untuk mencegah hingga memberantas korupsi.

DAFTAR BACAAN

- Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian*. pustaka Setia. Bandung.
- Asmarwati, T. (2013). *Hukuman Mati dan Permasalahannya Di Indonesia* (Cet. Ke-1). Deepublish : Yogyakarta.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran hukum pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional* (Edisi Ke-1). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A., & Sumangelipu, A. (1985). *Pidana mati di Indonesia : dimasa lalu, kini dan masa depan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi* (Edisi Ke-2). Jakarta : Sinar Grafika.
- Toruan, H. D. L. (2014). Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi Korporasi. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.3(3).
- Yahya, M., & Risal, M. C. (2020). Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai di Kabupaten Gowa dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syiah Syar'iyah*, Vol.2(2).

- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syah Kuala Law Journal, Vol.1(2)*.
- Yudana, I. W. A., Sujana, I. N., & Dewi, A. A. S. (2020). *Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah. Vol.1(1)*.